



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KUSUMA BANGSA NO. 60 TELP. 0342 801201- 801203

KANIGORO – KABUPATEN BLITAR

Blitar, 17 Juni 2016

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Badan, Dinas, Kantor
dan Camat
Lingkup Pemerintah Kab. Blitar

Di

BLITAR

SURAT EDARAN

NOMOR: SE- 050/ 124 /409.201/2016

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN SKPD SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA DALAM
RANGKA PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

Dengan telah disepakatinya Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar serta ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017, SKPD perlu menyampaikan usulan Perencanaan dan Penganggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

A. RUANG LINGKUP USULAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Usulan Perencanaan dan Penganggaran yang dapat diusulkan oleh SKPD mencakup:
 - a. Usulan Perencanaan dan Penganggaran Pendapatan yang ditetapkan setiap tahun sesuai Peraturan Daerah tentang Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Usulan Perencanaan dan Penganggaran Belanja Tidak Langsung meliputi; Belanja Gaji dan Tunjangan SKPD, Belanja Hibah dan Bansos yang diserahkan kepada masyarakat yang diusulkan oleh SKPD
 - c. Usulan Perencanaan dan Penganggaran Belanja Langsung meliputi Program dan Kegiatan yang terdiri : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa Lain, Belanja Barang yang diserahkan Masyarakat dan Belanja Modal

2. Usulan Belanja Hibah dan Bansos yang diusulkan SKPD meliputi keseluruhan belanja Hibah dan Bansos yang bersumber dari proposal yang diterima oleh SKPD secara langsung atau merupakan disposisi kepala daerah.
3. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk masing-masing SKPD sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 setelah diverifikasi.

B. TATACARA PENYUSUNAN USULAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Usulan Perencanaan Dan Penganggaran dengan menggunakan format usulan sebagaimana terinci pada lampiran *soft copy* surat edaran ini.
2. Usulan Program/kegiatan SKPD mencakup keseluruhan program/kegiatan SKPD disusun berurutan Lampiran terinci pada lampiran *soft copy* surat edaran ini
3. Lampiran *Soft copy* dapat diunduh pada www.bappedakabblitar.blogspot.co.id ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Usulan Perencanaan Dan Penganggaran kepada Bupati Blitar Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Up Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistik.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan SKPD terkait membahas usulan masing-masing SKPD dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
 - a) Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b) Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional ;
 - c) Kewajaran volume target *output* kegiatan yang dikaitkan dengan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan;
 - d) Lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - e) Hasil evaluasi atas alokasi, penyerapan dan pencapaian *output* tahun sebelumnya ;
 - f) Kemampuan Keuangan Daerah.
6. Usulan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD dapat disampaikan melalui akun surat elektronik: bappeda@Blitarkab.go.id dan dalevbappedakabblitar@gmail.com dengan *subject*: "Usulan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD(nama SKPD) Tahun 2017"
7. Penyampaian hard copy dokumen Usulan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Tahun 2017 kepada Bupati Blitar Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Up Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistik paling lambat pada hari Rabu , 22 Juni 2016 pukul 15.00 WIB.

8. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut SKPD belum menyampaikan Usulan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Tahun 2017, maka usulan SKPD tidak dapat ditampung dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 dan dianggap tidak menyampaikan Usulan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Tahun 2017.

AN. SUPATI BLITAR
SEKRETARIS DAERAH



★ **Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM.**
Pembina Utama Madya
NIP. 19561128 198603 1013